

**PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

EXECUTIVE SUMMERY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

DIVA CORNELIA

1810012111032

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

Reg: 403/Pdt/02/II-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 403/Pdt/02/11-2022

Nama : Diva Cornelia
NPM : 1810012111032
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kredit Pada Bank Nagari Cabang
Utama Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H)

PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

Divia Cornelia¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: diviacornelia99@gmail.com

The provision of credit facilities provided by the Bank plays a role in increasing business capital, this is regulated in Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998. The type of research is sociological juridical research. Sources of data are Primary Data and Secondary Data, data collection techniques with interviews and document studies, analyzed qualitatively. The conclusions of the research are: 1) Default Settlement Efforts at Bank Nagari Main Branch Padang is to take preventive action first by conducting hearings for default acts, the settlement of defaults has never been resolved through the Court. 2) Bank Nagari seeks to protect the legal interests of the debtor, namely by explaining to the debtor the contents of the credit agreement before it is signed by both parties.

Keywords: *Default, Credit Agreement, Bank Nagari*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.¹

Dalam hal kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan.

Sebagaimana hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan)

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku pemberian kredit dapat diberikan kepada beberapa komponen, sebagaimana

hal ini diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di ranah perbankan adalah tindakan dari nasabah yang melakukan wanprestasi meskipun bank tersebut sudah memiliki kualitas yang terjamin, salah satunya adalah perjanjian kredit Pinjaman personal dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh bank, Perjanjian itu biasanya dibuat dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. atau perjanjian standar atau disebut juga perjanjian adhesi.²

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian berjudul **“Proses Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Bank Nagari Cabang Utama Padang”**

¹ Romi Johanes, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Likuidasi dan Kepailitan Bank Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal : Lex et Societatis, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm. 54

² Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm. 31-32

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Debitur dari Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Debitur dari Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis. Sumber Data yang terbagi menjadi data primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang

Terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah/debitur adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴

³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁴ Hasil wawancara dengan Analis Kredit & Legal Divisi Penyelamatan Kredit Kantor Pusat Bank Nagari, Bapak Revano Kasendra

1. Penagihan
2. Restrukturisasi
3. Negosiasi penjualan seluruh atau sebagian asset untuk mengurangi kewajiban
4. Pelunasan dengan diberikan pemotongan bunga dan/atau denda
5. Penyerahan penagihan kepada pihak ketiga
6. Lelang agunan kredit yang diikat dengan hak tanggungan dan fidusia
7. Litigasi yaitu gugatan, gugatan sederhana, sita eksekusi hak tanggungan dan fidusia melalui Pengadilan Negeri

B. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dari Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang

Bapak Revano Kasendra juga menambahkan Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi nasabah dari klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut antara lain:

1. Isi perjanjian kredit dibacakan serta dijelaskan sebelum dilaksanakan penandatanganan oleh calon debitur
2. Debitur dapat memahami maksud dan isi perjanjian kredit
3. Penandatanganan perjanjian kredit berikut seluruh perjanjian turutannya, dilaksanakan setelah debitur menandatangani surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) bermaterai cukup dan telah diserahkan kembali kepada Bank
4. Dalam hal tertentu menurut pertimbangan bank seperti nominal kredit yang relatif besar dan/atau permasalahan hukum yang relatif kompleks, maka perjanjian kredit dilakukan secara Notarial akta.
5. Perlindungan pada saat pembuatan dan perumusan Perjanjian Kredit oleh Bank Nagari. Dalam perumusan perjanjian kredit harus berdasar pada peraturan yang ada dan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yaitu adanya

jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan nasabah.

Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A.SIMPULAN

Bank Nagari Cabang Utama Padang akan melakukan tindakan preventif terlebih dahulu dengan melakukan audiensi untuk mencari akar permasalahan atas perbuatan wanprestasi itu terlebih dahulu dan akan diselesaikan secara musyawarah, yang dimana sampai saat ini penyelesaian wanprestasi belum pernah ada diselesaikan melalui Pengadilan.

Bank Nagari berupaya melindungi kepentingan hukum debitur yaitu dengan cara menjelaskan kepada debitur isi dari perjanjian kredit sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak, debitur diberi kesempatan untuk membaca dan bertanya apabila ada klausula yang tidak dimengerti.

B.SARAN

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Kepada Bank Nagari Cabang Utama Padang agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada nasabah khususnya dalam hal nasabah kredit terhadap klausula baku pada perjanjian kredit untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.
2. Kepada debitur khususnya debitur kredit, untuk lebih cermat dan teliti dalam memahami dan mengerti isi perjanjian kredit dari pihak bank untuk menghindari adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan pihak debitur sendiri.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Sumber lain

Hasil wawancara dengan Analis Kredit & Legal Divisi Penyelamatan Kredit Kantor Pusat Bank Nagari, Bapak Revano Kasendra

Romi Johanes, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Likuidasi dan Kepailitan Bank Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal : Lex et Societatis, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan yang diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** selaku pembimbing penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang